

## **ABSTRAK**

**ANDRIAN ERICKATAMA (NIM 2210622057), IMPLIKASI HUKUM BATAS WAKTU PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PRESIDEN.** Dibimbing oleh Wicipto Seiadi dan Irwan Triadi sebagai Pembimbing Pendamping.

Pasal delegasi peraturan perundang-undangan banyak diartikan sebagai sebuah perintah untuk membuat peraturan pelaksana. Menjadi dilematis jika adanya suatu pasal delegasi untuk membentuk suatu peraturan pelaksanaan, namun pemerintah beranggapan masih belum perlu membentuk suatu peraturan pelaksanaan sedangkan peraturan yang mengamanatkan tersebut memberikan batasan waktu pembentukan peraturan pelaksanaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis persoalan terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan delegasi pembentukan peraturan pelaksanaan menganalisis dampak apabila pemerintah sebagai pembentuk peraturan tidak melaksanakan delegasi suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis (penelitian hukum doktrinal). Ketentuan mengenai batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan UU tersebut merupakan perintah Pasal 74 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Penerapan penentuan batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU merupakan hal yang penting sebagai batasan bagi pemerintah untuk segera memastikan terdapat peraturan pelaksanaan atas suatu UU, sehingga menjamin pelaksanaan UU yang efektif. Jika Presiden tidak membentuk peraturan pelaksanaan sampai dengan batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan, maka presiden tidak memiliki kewenangan presiden untuk menetapkan peraturan pelaksanaan pada waktu berikutnya.

**Kata kunci: Pasal Delegasi, Pembentukan, Peraturan Perundang-Undangan**

## **ABSTRACT**

**ANDRIAN ERICKATAMA (NIM 2210622057). *LEGAL IMPLICATIONS OF THE TIME LIMIT FOR THE FORMATION OF LAW IMPLEMENTING REGULATIONS BY THE PRESIDENT.* Supervised by Wicipro Setiadi as Main Advisor and Irwan Triadi as Assistant Advisor.**

*Delegation of statutory regulations is often interpreted as an order to make equivalent rules or inferior rules in the form of implementing regulations. This delegation is stated in the article of the Law. It becomes a dilemma if there is an article that is delegated to form an implementing regulation, but the regulation has been regulated by regulations that are still in force and are still relevant to higher regulatory regulations so that the formation of new implementing regulations is not yet necessary, while the regulation that mandates it provides a time limit. establishment of implementing regulations. This research aims to find out, explain and analyze problems related to the implementation mechanism for the formation of implementing regulations from a statutory regulation. Apart from that, to find out and analyze the impact if the government as a regulator does not carry out delegation of a statutory regulation. This research is normative juridical research (doctrinal legal research). Provisions regarding the time limit for enacting Government Regulations and other regulations as implementation of the Law are orders from Article 74 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011. Determining the time limit for the formation of implementing regulations for the formation of statutory regulations contained in the Law is an important thing as a limit for the government to immediately ensure that there are implementing regulations for a Law, thereby ensuring effective implementation of the Law. If the President does not formulate implementing regulations by the deadline for forming implementing regulations, then the president does not have presidential authority to stipulate implementing regulations at a subsequent time*

**Key Word:** *Delegation, Establishment, Statutory Regulations*